

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Shallallahu Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta yakni ayahanda H. Zainuddin, ibunda Hj. Nurlaelah yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III, Bapak Dr.

- H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone
3. Dr. A. Sugirman S.H.,M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
  4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Ilmiati, S.Ag., M.H. penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
  5. Bapak Drs. H. Jamaluddin A., M.TH.I. Pembimbing I dan Bapak Andi Syamsul Bahri, M.H, Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
  6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
  7. Saudara tercinta Nur Faizah, S.St, Syahrul Ramadhan, Dian Zaskya Maharani, serta Saudara tak sedarah (Hilda) yang selalu mendukung dan memberikan motivasi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

8. Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan rekan-rekan mahasiswa serta semua teman-teman seperjuangan penulis dari berbagai Fakultas, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan semua proses dalam penyusunan skripsi ini.

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin

Watampone, Agustus 2021

**Risky Rahayu**  
**Nim 01.17.1176**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Lokasi Penelitian	12
3. Data dan Sumber Data	13
4. Instrumen Penelitian	14
5. Teknik Pengumpulan Data	15

6. Teknik Analisis Data	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	<b>16</b>
A. Pernikahan	16
1. Pengertian Pernikahan	16
2. Dasar Hukum Pernikahan	17
3. Hukum Dan Anjuran Nikah	19
4. Syarat Dan Rukun Nikah	21
5. Tujuan Pernikahan	23
6. Hikmah Pernikahan	26
B. Wali Dalam Pernikahan	27
1. Pengertian Wali	27
2. Macam-Macam Wali Nikah	28
3. Syarat-Syarat Seorang Wali Dalam Pernikahan	31
4. Wali Sebagai Rukun Nikah	32
5. Susunan Wali Dalam Pernikahan.	33
6. Kedudukan Wali	33
7. Sifat Sifat Dan Status Wali Dalam Pernikahan	35
C. Wali Hakim	37
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Lokasi Tempat Penelitian	42
2. Klasifikasi Tempat Penelitian	42
3. Profil tempat penelitian	43
4. Layanan / Tugas KUA Kecamatan Cina	45

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Cina	46
B. Kedudukan Wali Hakim Sebagai Rukun Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Di Kantor Urusan Agama Kec. Cina	47
C. Eksistensi Wali Hakim Sebagai Rukun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Kec. Cina	50
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan	60
B. Implikasi	61
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Nama : Risky Rahayu  
Nim : 01.17.1176  
Judul skripsi : Eksistensi dan Kedudukan Wali Hakim sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Cina)

---

Skripsi ini membahas mengenai wali hakim. Wali hakim adalah Wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang memberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim sangat penting dan menentukan sah atau tidaknya pernikahan bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab atau walinya mafqud atau adlal, sedangkan bagi calon mempelai pria tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya pernikahan tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Cina, ternyata banyak akad nikah yang menggunakan wali hakim dikarenakan sebagian pihak orang tua atau wali nasab dari calon mempelai wanita tidak dapat menjadi wali nikah. Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi serta kedudukan wali hakim, sehingga penulis melakukan peneliti dan dengan judul “ Eksistensi dan kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Cina)”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan data, yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan sahnya wali hakim hukumnya wajib, karena sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. dan di Kantor Urusan Agama Kec. Cina keberadaan wali hakim memang diperlukan bagi calon mempelai wanita/ calon istri apabila tidak memiliki wali nasab atau walinya mafqud atau ghaib atau adlal atau tidak memenuhi syarat menjadi wali nikah, sehingga wali hakimlah yang berhak menikahnya, dalam pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim pada dasarnya sama dengan pernikahan pada umumnya hanya yang membedakan adalah walinya dan yang menjadi kendala dalam menggunakan wali hakim yang disebabkan karena walinya adlal maka terlebih dahulu harus melalui prosedur pengadilan dan setelah adanya putusan baru dapat dilanjutkan. Dalam kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Cina pada tahun 2020- 2021 (Juni) terdapat 11 kasus dari  $\pm$  314 pernikahan yang diakibatkan oleh wali nikah yang tidak diketahui keberadaannya atau ghaib dan tidak dapat bertindak sebagai wali. Sehingga upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Cina agar masyarakat memahami penggunaan wali hakim yaitu menjelaskan mengenai pentingnya wali dalam pernikahan salah satunya wali hakim yang digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	Be
	ta	t	Te
	a		es (dengan titik di atas)
	jim	j	Je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	De
	al		zet (dengan titik di atas)
	ra	r	Er
	zai	z	Zet
	sin	s	Es
	syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	dad	d	de (dengan titik di bawah)

	a		te (dengan titik di bawah)
	a		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	apostrof terbalik
	gain	g	Ge
	fa	f	Ef
	qaf	q	qi
	kaf	K	ka
	lam	L	el
	mim	M	em
	nun	N	en
	wau	W	we
ﺀ	ha	H	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya	Y	ye

Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fat ah	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fat ah dan y '	ai	a dan i
وَ	fat ah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
يَ...   اَ...	fat ahdan alif atau y		a dan garis di atas
يِ	kasrah dany	ī	i dan garis di atas
وِ	ḍammahdan wau	ū	u dan garis di atas

### 4. T 'marb ah

Transliterasi untuk t ' marbūṭah ada dua, yaitu: t ' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fat ah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan t ' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan t ' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka t ' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: rauḍah al-aṭf l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-f ḍilah

: al- ikmah

#### 5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: rabban

نَجَّيْنَا : najjain

: al- aqq

: nu"ima

: 'aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. Contoh:

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby).

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزالah (az-zalزالah)

: al-falsafah

: al-bil du

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: ta'murūna

: al-nau'

: syai'un

: umirtu

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur' n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzil l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

#### 9. Laf' al-Jal lah ( )

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *muḍ f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ dīnull h ٱللَّهُ bill h

Adapun *t ' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jal lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً لَّهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fī ra matill h

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linn si lallazī bi Bakkata mub rakan

Syahrū Ramaḍ n al-lazī unzila fīh al-Qur' n

Na īr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Na r al-Far bī

Al-Gaz lī

## Al-Munqiz min al-Ḍalīl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Mu'ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Mu'ammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Mu'ammad Ibnu)

Na r Ḥamid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Na r Ḥamid (bukan: Zaīd, Na r Ḥamid Abū)

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	sub ḥānah wa ta' l
saw.	=	allāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat